

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai setiap agenda pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis perpajakan yang berkontribusi dalam penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh dari penghasilan wajib pajak pribadi, badan usaha, maupun badan usaha tetap (BUT).

Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi. Covid-19 sudah diberitakan masuk ke Indonesia sejak 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Banyak negara yang langsung bertindak dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini seperti *Lockdown* yaitu pelarangan masyarakat untuk keluar rumah.

Di Indonesia sendiri pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sekolah dan Universitas diwajibkan untuk belajar jarak jauh di rumah masing-masing begitu pula perusahaan-perusahaan yang mengharuskan karyawannya bekerja di rumah. Hal ini tentunya menghambat jalannya roda perekonomian karena penurunan daya beli masyarakat berdampak pada pendapatan masyarakat yang menurun (Pranita, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020, dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional, memelihara daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan pemberian insentif pajak. Insentif Pajak adalah suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan pajak yang ditanggihkan (Kemenkeu, 2021).

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah beberapa kali dilakukan karena tidak ada yang bisa memprediksikan kapan pandemi berakhir. Pada awal 2021 Pemerintah telah menetapkan PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang perubahan atas PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19. Namun pada pertengahan tahun pandemi tidak kunjung usai sehingga pemerintah menetapkan kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas PMK Nomor 9/PMK.03/2021. Dengan adanya PMK-82 ini, masyarakat dapat memanfaatkan insentif hingga Desember 2021 (Kemenkeu, 2021).

Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Insentif PPh Pasal 21 diatur dalam dalam peraturan terbaru Pasal 2 sampai Pasal 4 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang kemudian diperpanjang melalui PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Insentif PPh Pasal 21 awalnya diberikan melalui PMK 23/PMK.03/2020 dan hanya diberikan kepada pegawai kantor sektor manufaktur tertentu dan/atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Kemudian pemerintah memperluas cakupan sektor pemberi kerja yang dapat memanfaatkan insentif sebagaimana diatur dalam PMK 44/PMK.03/2020 dan PMK 86/PMK.03/2020 (Tommy, 2021).

Pegawai merupakan salah satu pilar dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi. Insentif PPh Pasal 21 ini ditujukan kepada para karyawan agar mereka bisa mengalihkannya ke kebutuhan sehari-hari, sehingga nantinya daya beli masyarakat dapat meningkat. Namun dalam realisasinya terdapat wajib pajak yang belum mendapatkan hak tersebut. Hal ini bisa diakibatkan beberapa faktor seperti tidak mengetahui peraturan tentang insentif PPh Pasal 21 atau para pemberi kerja yang tidak menyampaikan kepada pegawai. Sebagaimana disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada sejumlah insentif PPh Pasal 21 yang tidak dapat diyakini telah diterima pegawai yang berhak (Wildan, 2021)

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan dan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 sebagai topik Karya Tulis Tugas Akhir. Dalam pelaksanaan realisasi insentif PPh Pasal 21 penulis akan berfokus pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang kemudian diperpanjang melalui PMK Nomor 82/PMK.03/2021 selama 2021. Maka dari itu penulis mengajukan Karya Tulis

Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah mengenai topik penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana prosedur bagi wajib pajak untuk memperoleh insentif PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sumedang?
2. bagaimana pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 oleh wajib pajak pada KPP Pratama Sumedang?
3. bidang usaha apa saja yang mendominasi manfaat insentif PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sumedang?
4. apa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sumedang dalam pelayanan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui prosedur bagi wajib pajak untuk memperoleh insentif PPh Pasal 21.
2. mengetahui pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sumedang.
3. mengetahui bidang usaha yang mendominasi pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sumedang.

4. mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sumedang dalam pelayanan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya adalah insentif pajak. Terdapat beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah berupa potongan atau pembebasan pajak. Maka penulis dalam hal ini membatasi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir hanya pada Insentif PPh Pasal 21 yang dilaksanakan di KPP Pratama Sumedang pada Periode Februari sampai Desember 2021.

Pembahasan mengenai insentif perpajakan ini mengacu kepada PMK yang dikeluarkan selama 2021 yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang kemudian diperpanjang melalui PMK Nomor 82/PMK.03/2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini membahas realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 oleh wajib pajak di KPP Pratama Sumedang. Penulisan Karya tulis ini juga dapat digunakan oleh masyarakat luas yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk insentif pajak khususnya insentif PPh Pasal 21 sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional.

1.6 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun karya tulis ini adalah pendekatan normatif dan kualitatif. Pendekatan normatif adalah

perbandingan peraturan yang berlaku dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Sedangkan, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memahami tentang fenomena subjek. Dalam memperoleh dan menganalisis data, metode yang akan penulis gunakan dalam karya tulis ini, antara lain:

1. Metode Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dan berkaitan dengan topik yang dibahas di suatu penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, di antaranya buku, jurnal penelitian, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain.

2. Metode Observasi Lapangan

Metode observasi lapangan adalah kegiatan mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian dengan cara mengamati secara langsung praktek yang terjadi di lapangan maupun melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan fakta yang bermanfaat bagi penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang pemilihan judul oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam pengumpulan data penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Subbab latar belakang menjelaskan hal yang mendasari pemilihan judul sebagai penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Subbab rumusan masalah menjelaskan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Subbab tujuan penulisan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya

Tulis Tugas Akhir ini. Kemudian manfaat penulisan akan berisi manfaat yang diharapkan dari penulisan. Sistematika penulisan berisi tentang gambaran isi Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai data dan fakta KPP Pratama Sumedang. Data dan fakta tersebut meliputi lokasi, visi misi, dan struktur KPP Pratama Sumedang. Penulis juga akan menguraikan teori Perpajakan khususnya PPh Pasal 21, dan insentif pajak PPh Pasal 21 yang dilaksanakan di KPP Pratama Sumedang

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan landasan teori yang digunakan penulisan dalam pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir termasuk gambaran umum KPP Pratama Sumedang, yang meliputi sejarah singkat dan profil, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi.

Bab ini juga akan membahas Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan insentif pajak PPh Pasal 21 dan tinjauan pemanfaatan insentif tersebut oleh wajib pajak di KPP Pratama Sumedang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan berdasarkan landasan teori dan menjawab rumusan masalah yang digunakan sehingga dapat mencapai tujuan penulisan. Bab ini juga berisi saran atau rekomendasi dari kebijakan yang diambil dari bab-bab sebelumnya mengenai insentif PPh Pasal 21.